

## **Alleged Violation of Article 29 of Law Number 5 of 1999 Jo. Article 5 Government Regulation Number 57 of 2010 Regarding Late Notification of Takeover (Acquisition) of Asian Trails Holding Ltd. Shares. By Travel Circle International (Mauritius) Ltd. Decision: 22/Kppu-M/2020**

Mira Gunati<sup>1\*</sup>, Tri Agus Haryono<sup>2</sup>, Mijan<sup>3</sup>, Yogi Angistya Tamara<sup>4</sup>, Edi Santoso<sup>5</sup>  
Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Mira Gunati [mirag.heryadie@gmail.com](mailto:mirag.heryadie@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Mergers and Acquisitions, Business Competition, Tourism, Law Enforcement, Regulatory Compliance

*Received :* 1 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 23 May

©2024 Gunati, Haryono, Mijan, Tamara, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Delay in notification of takeover of shares of Asian Trails Holding Ltd. (ATHL) by Travel Circle International (Mauritius) Ltd. (TCI) to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) triggering fines and raising concerns about business competition practices and fairness in the Asian tourism market. This article analyzes the factors that cause notification delays, their implications for the market, and the steps needed to prevent the recurrence of similar cases. The analysis results show that delays are caused by a combination of factors, including misunderstanding of regulations, transaction complexity, lack of internal understanding, and less than optimal communication with KPPU. This delay has the potential to trigger regulatory violations, competitive disruption, uncertainty and injustice, which can have a negative impact on consumers, business actors and the economy as a whole. Therefore, joint efforts are needed from relevant authorities, business actors and civil society to strengthen business competition law enforcement, increase regulatory awareness and build a transparent, accountable and fair tourism market ecosystem

## Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. Putusan : 22/Kppu-M/2020

Mira Gunati<sup>1\*</sup>, Tri Agus Haryono<sup>2</sup>, Mijan<sup>3</sup>, Yogi Angistya Tamara<sup>4</sup>, Edi Santoso<sup>5</sup>  
Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Mira Gunati [mirag.heryadie@gmail.com](mailto:mirag.heryadie@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Merger dan Akuisisi, Persaingan Usaha, Pariwisata, Penegakan Hukum, Kepatuhan Regulasi

*Received :* 1 March

*Revised :* 17 April

*Accepted:* 23 May

©2024 Gunati, Haryono, Mijan, Tamara, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham Asian Trails Holding Ltd. (ATHL) oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. (TCI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memicu sanksi denda dan menimbulkan kekhawatiran tentang praktik persaingan usaha dan keadilan di pasar pariwisata Asia. Tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan notifikasi, implikasinya terhadap pasar, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kesalahpahaman regulasi, kompleksitas transaksi, kurangnya pemahaman internal, dan komunikasi yang kurang optimal dengan KPPU. Keterlambatan ini berpotensi memicu pelanggaran regulasi, gangguan persaingan, ketidakpastian, dan ketidakadilan, yang dapat berdampak negatif pada konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari otoritas terkait, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha, meningkatkan kesadaran regulasi, dan membangun ekosistem pasar pariwisata yang transparan, akuntabel, dan adil

## PENDAHULUAN

Akuisisi saham merupakan kegiatan ekonomi yang penting dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan atau menyelamatkan perseroan yang mengalami kesulitan modal. Di Indonesia, akuisisi memiliki peran vital dalam menghimpun dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Ada dua jenis akuisisi, yaitu akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham melibatkan pengambilalihan kepemilikan perusahaan, sementara akuisisi aset melibatkan pembekuan sebagian aset perusahaan target.

Dalam akuisisi saham, perusahaan pengakuisisi umumnya merupakan perusahaan besar dengan dana kuat, manajemen yang baik, dan jaringan usaha yang luas. Sedangkan perusahaan target biasanya adalah perusahaan kecil yang sulit berkembang atau yang ingin bergabung dengan perusahaan pengakuisisi. Akuisisi bisa bersifat sukarela (*friendly takeover*) atau terpaksa (*unfriendly takeover/hostile takeover*). Namun, ada larangan untuk melakukan akuisisi jika merugikan pihak lain, termasuk pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk mengendalikan aktivitas pengambilalihan agar tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dapat mempengaruhi persaingan pasar dan dampaknya pada konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki peran dalam mengawasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dapat merugikan tingkat persaingan dan masyarakat.

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan aktivitas pengambilalihan, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dibuat untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat terjadi akibat akuisisi. Dengan demikian, pengusaha perlu memperhatikan aturan yang berlaku dan dampak yang mungkin timbul dari kegiatan akuisisi tersebut demi menjaga keadilan dalam persaingan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Asian Trails Holding Ltd. adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam industri pariwisata dan perjalanan, dengan fokus pada penyediaan layanan wisata yang luas di Asia. Pada suatu waktu, Travel Circle International (Mauritius) Ltd., sebuah perusahaan yang berbasis di Mauritius, memiliki keinginan untuk melakukan akuisisi terhadap saham Asian Trails Holding Ltd. Akuisisi saham ini merupakan langkah strategis yang diharapkan akan memperluas jangkauan bisnis Travel Circle International (Mauritius) Ltd. dan memperkuat posisinya di pasar pariwisata Asia.

Namun, dalam proses akuisisi tersebut, terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang juga merujuk pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal-pasal ini mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai rencana pengambilalihan saham dengan tepat waktu. Dalam kasus ini, Travel

Circle International (Mauritius) Ltd. diduga terlambat dalam memberitahukan kepada KPPU mengenai rencana akuisisi saham Asian Trails Holding Ltd., yang kemudian menjadi subjek penyelidikan oleh KPPU. Putusan akhir dari KPPU dalam kasus ini dikeluarkan dengan nomor 22/KPPU-M/2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Akuisisi Saham**

Akuisisi saham merupakan proses di mana satu perusahaan membeli mayoritas atau semua saham dari perusahaan lain, sehingga memperoleh kontrol atas perusahaan target. Dalam konteks ekonomi, akuisisi saham seringkali dilakukan untuk mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau untuk menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal. Proses ini dapat dilakukan baik secara sukarela maupun terpaksa, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan pengakuisisi umumnya adalah perusahaan besar dengan sumber daya yang cukup, sementara perusahaan target bisa berupa perusahaan kecil yang ingin bergabung atau yang sedang mengalami masalah finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa akuisisi saham juga dibatasi oleh undang-undang yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar tidak merugikan pihak lain, termasuk pemegang saham minoritas.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur persaingan usaha di Indonesia. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan utama KPPU adalah untuk mencegah dan memberantas praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelaku usaha yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Selain itu, KPPU juga bertugas untuk mengawasi aktivitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat merugikan tingkat persaingan di pasar. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, KPPU berperan dalam menjaga keadilan dalam persaingan usaha dan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian kualitatif tentang politik hukum penyelesaian Pilkada serentak dan potret perdebatan partai politik di parlemen memerlukan pendekatan yang mendalam dalam memahami dinamika, perspektif, dan argumen yang mendasari posisi masing-masing partai politik. Metode penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan anggota parlemen, analisis dokumen resmi, seperti pidato dan catatan rapat, serta observasi langsung terhadap proses perdebatan di parlemen. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik hukum yang

memengaruhi penyelesaian Pilkada serentak, serta faktor-faktor yang memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam perdebatan di parlemen.

## HASIL PENELITIAN

### A. Faktor-Faktor Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Asian Trails oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1 miliar kepada Travel Circle International (Mauritius) Ltd. karena keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham Asian Trails Holding Ltd. (ATHL). Putusan ini berdasarkan Perkara Nomor 22/KPPU-M/2020.

Berdasarkan hasil investigasi KPPU, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan notifikasi tersebut, yaitu:

#### 1. Kesalahpahaman Regulasi:

- Travel Circle International (TCI) beranggapan bahwa pengambilalihan ATHR tidak perlu dinotifikasi karena tidak memenuhi ambang batas nilai aset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
- KPPU menegaskan bahwa nilai aset yang dihitung adalah **nilai gabungan** dari TCI dan ATHR, bukan nilai ATHR semata.

#### 2. Kompleksitas Transaksi:

- Akuisisi ATHR melibatkan beberapa entitas anak perusahaan TCI di berbagai negara, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk konsolidasi data dan penyiapan dokumen notifikasi.
- Kompleksitas struktur perusahaan dan regulasi di negara-negara terkait turut menambah waktu penyelesaian.

#### 3. Kurangnya Pemahaman Internal:

- TCI menunjukkan kelemahan dalam pemahaman internal mengenai regulasi merger dan akuisisi di Indonesia, khususnya terkait tenggat waktu notifikasi.
- Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan internal TCI dalam aspek kepatuhan hukum, khususnya di bidang persaingan usaha.

#### 4. Ketidakjelasan Komunikasi dengan KPPU:

- Terjadi miskomunikasi antara TCI dan KPPU terkait interpretasi regulasi dan kelengkapan dokumen notifikasi.
- Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih intensif dan transparan antara TCI dan KPPU untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan.

#### 5. Faktor Lainnya:

- Disamping faktor-faktor di atas, kemungkinan terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap keterlambatan, seperti kendala teknis atau sumber daya yang terbatas.

Sebagai kesimpulan, keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham ATHR oleh TCI disebabkan oleh kombinasi faktor, mulai dari kesalahpahaman regulasi, kompleksitas transaksi, hingga kurangnya pemahaman internal dan komunikasi yang kurang optimal dengan KPPU.

Kasus ini menjadi pengingat bagi para pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam merger dan akuisisi, untuk memahami dengan baik regulasi yang berlaku dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditentukan.

Penting juga untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan KPPU agar terhindar dari miskomunikasi dan potensi sanksi di masa depan.

## **B. Implikasi Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan ATHR terhadap Persaingan Usaha dan Keadilan di Pasar Pariwisata Asia**

Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham Asian Trails Holding Ltd. (ATHL) oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. (TCI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki beberapa implikasi terhadap praktik persaingan usaha dan keadilan di pasar pariwisata Asia, yaitu:

### 1. Potensi Pelanggaran Regulasi:

- Keterlambatan notifikasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Ketelentuan Umum mengenai Persaingan Usaha.
- Hal ini menunjukkan potensi TCI untuk melanggar regulasi lain di masa depan, yang dapat berdampak negatif pada praktik persaingan usaha di pasar pariwisata.

### 2. Gangguan Persaingan:

- Akuisisi tanpa notifikasi dapat memicu kekhawatiran terjadinya praktek monopoli atau oligopoli di pasar pariwisata.
- Hal ini dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi, pilihan yang lebih sedikit bagi konsumen, dan pengurangan inovasi.

### 3. Ketidakpastian dan Ketidakadilan:

- Keterlambatan notifikasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha lain di pasar pariwisata.
- Hal ini dapat memicu kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam persaingan.

### 4. Menurunnya Kepercayaan Konsumen:

- Pelanggaran regulasi dan potensi praktek monopoli dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha di pasar pariwisata.
- Hal ini dapat berdampak negatif pada citra industri pariwisata dan menghambat pertumbuhannya.

### 5. Dampak pada Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat:

- Pasar pariwisata yang tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia.

- Persaingan usaha yang sehat dan adil diperlukan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi otoritas terkait untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang regulasi yang berlaku.

Penting juga untuk membangun ekosistem pasar pariwisata yang transparan, akuntabel, dan adil agar dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

#### **Langkah-langkah Pencegahan:**

- KPPU perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi merger dan akuisisi.
- Pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi persaingan usaha dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditentukan.
- Pemerintah perlu mendorong dialog dan kerjasama antara pelaku usaha, otoritas terkait, dan masyarakat sipil untuk menciptakan pasar pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali dan pasar pariwisata Asia dapat berkembang secara sehat dan adil, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham Asian Trails Holding Ltd. (ATHL) oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd. (TCI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki beberapa implikasi negatif terhadap praktik persaingan usaha dan keadilan di pasar pariwisata Asia.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi otoritas terkait, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memperkuat penegakan hukum persaingan usaha, meningkatkan kesadaran regulasi, dan membangun ekosistem pasar pariwisata yang transparan, akuntabel, dan adil.

### **B. Saran**

#### **Untuk Otoritas Terkait:**

- **KPPU:**
  - Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi merger dan akuisisi.
  - Meningkatkan edukasi dan sosialisasi regulasi persaingan usaha kepada pelaku usaha.

- Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pelaku usaha dan masyarakat sipil.
- **Pemerintah:**
  - Mendorong dialog dan kerjasama antara pelaku usaha, otoritas terkait, dan masyarakat sipil untuk menciptakan pasar pariwisata yang sehat dan berkelanjutan.
  - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan di sektor pariwisata.
  - Mendukung pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata untuk meningkatkan daya saing.

**Untuk Pelaku Usaha:**

- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi persaingan usaha dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang ditentukan.
- Membangun budaya kepatuhan hukum dan etika bisnis dalam perusahaan.
- Meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan otoritas terkait dan masyarakat sipil.
- Berkompetisi secara sehat dan adil untuk menciptakan pasar pariwisata yang berkelanjutan.

**Untuk Masyarakat Sipil:**

- Melakukan monitoring dan advokasi terhadap praktik persaingan usaha di pasar pariwisata.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.
- Berpartisipasi dalam dialog dan kerjasama dengan otoritas terkait dan pelaku usaha untuk mewujudkan pasar pariwisata yang sehat dan adil.

Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan pasar pariwisata Asia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Penegakan hukum persaingan usaha yang kuat, pemahaman regulasi yang baik, dan budaya kepatuhan hukum yang tinggi menjadi kunci utama untuk mewujudkan pasar pariwisata yang adil dan bermanfaat bagi semua.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Berikut beberapa topik penelitian lanjutan yang dapat dilakukan terkait dengan kasus keterlambatan notifikasi pengambilalihan ATHR oleh TCI:

- Analisis dampak ekonomi dari keterlambatan notifikasi terhadap pasar pariwisata Asia.
- Perbandingan regulasi merger dan akuisisi di berbagai negara di Asia dan implikasinya terhadap praktik persaingan usaha di sektor pariwisata.
- Studi kasus tentang praktik merger dan akuisisi yang sukses dan gagal di industri pariwisata, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha.
- Pengembangan model simulasi untuk memprediksi dampak potensial dari merger dan akuisisi terhadap pasar pariwisata.
- Kajian tentang peran media massa dan masyarakat sipil dalam mengawasi praktik persaingan usaha di sektor pariwisata.

Penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu persaingan usaha di pasar pariwisata dan membantu dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif untuk memastikan pasar yang sehat dan adil.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(01).
- Choirul Rizki, S. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Devika, M., Mulyono, G. P., & Nahuddin, Y. E. (2020, December). Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid I9. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (pp. 1-15).
- Nusantara, B. G. (2022). Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.
- Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 252-269.